



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA PENYANDANG CACAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan belanja bantuan sosial kepada penyandang cacat di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian belanja bantuan sosial yang direncanakan diatur dalam Peraturan Bupati masing-masing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial kepada Penyandang Cacat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA PENYANDANG CACAT.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
6. Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat RTM adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan umumnya tinggal bersama serta makan dari satu dapur yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya
7. Penyandang cacat adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
8. Penyandang Cacat berat adalah orang yang tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari, bergantung pada orang lain, memiliki cacat ganda, dan tidak dapat direhabilitasi.

BAB II
SUMBER DAN BENTUK
Pasal 2

- (1) Belanja Bantuan Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



- (2) Belanja Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing penerima.

BAB III KRITERIA PENERIMA

Pasal 3

- (1) Belanja Bantuan Sosial diberikan kepada RTM Penyandang Cacat Berat.
- (2) Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TATA CARA PENYALURAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Penyaluran

Pasal 4

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

- a. RTM Penyandang Cacat mengajukan permohonan pencairan dana Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati c.q. Kepala Dinas dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa;
- b. Kepala Dinas mengajukan permohonan pencairan dana yang dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala BPKPD;
- c. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud huruf b, Bendahara Pengeluaran pada Dinas mengajukan surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan Pencairan Dana kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran;
- d. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kebumen;
- e. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
- f. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kebumen memerintahkan bank persepsi untuk melakukan pemindahbukuan dana ke rekening penerima Belanja Bantuan Sosial.



Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 5

Pertanggungjawaban Dinas atas pemberian Belanja Bantuan Sosial meliputi:

- a. usulan/permohonan tertulis dari calon penerima Belanja Bantuan Sosial;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Belanja Bantuan Sosial; dan
- c. bukti transfer dari bank yang ditunjuk kepada rekening masing – masing penerima atas pemberian Belanja Bantuan Sosial.

Pasal 6

Kepala Dinas menyampaikan laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati.

Pasal 7

Realisasi Belanja Bantuan Sosial dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dengan format sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah c/q Bagian Administrasi Pembangunan dan Inpektorat Daerah paling lambat 31 Desember tahun berkenaan.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 67 Tahun 2019 tentang Belanja Bantuan Sosial kepada Penyandang Cacat (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 10 Januari 2022
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN
ANALIS HUKUM AHLI MUDA,

ttd.

NURKHOTIMAH,SH.MH

Penata Tk.I

NIP. 19761029 201001 2 006